

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah bahasa arab yang secara etimologi berasal dari akar kata yaitu, *عَبَدَ-يَعْبُدُ-عِبَادَةٌ* yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, merendahkan dan hina diri di hadapan yang disembah disebut *'ābid* (yang beribadah). Budak disebut dengan *عَبْدٌ* karena dia harus tunduk dan patuh serta merendahkan diri di hadapan majikannya.

Menurut Abū al-A'la' al-Maudūdī kata *ع ب د* secara kebahasaan pada mulanya mempunyai pengertian ketundukan seseorang kepada orang lain dan orang tersebut menguasainya. Oleh karena itu, ketika disebut kata *العَبْدُ* dan *العِبَادَةُ* yang cepat tertangkap dalam pikiran orang adalah ketundukan dan kehinaan budak di hadapan majikan dan mengikuti segala macam perintahnya. Ketundukan itu tidak hanya berbentuk menundukkan kepala saja tetapi juga menundukkan hati, dengan kata lain ketundukan yang menyeluruh atau sempurna.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, apabila kita kembali pada al-Qur'an dan struktur serta pemakaian bahasa arab, kata *العِبَادُ* yang diambil dari kata *العِبَادَةُ* kebanyakan ditujukan kepada Allah swt. Sedangkan kata *العَبِيدُ* kebanyakan ditujukan kepada selain Allah swt., karena kata tersebut diambil dari *العَبْدِيَّةُ* yang berarti budak.

---

<sup>1</sup>A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, cet. I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 1.

Selanjutnya, Yusuf Qardhawi mengemukakan pengertian kata ibadah di kalangan orang arab diartikan sebagai berikut:

العبادة ضربة من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ استعشار القلب عظمة للمعبود

“Ibadah adalah puncak ketundukan yang tertinggi yang timbul dari kesadaran hati sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah.”<sup>2</sup>

Ibadah adalah hakikat dan tujuan penciptaan jin dan manusia, dalam Q.S. aẓ-Z̄ariāt/51: 56. Allah swt. berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”<sup>3</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada-Nya. Menurut istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang diridhai Allah swt., baik perbuatan maupun ucapan, yang zahir maupun batin.

Secara umum ibadah dapat dibagi menjadi dua macam:

#### 1. Ibadah *Maḥḍah*

Yaitu jenis ibadah yang disyariatkan dan tata caranya sudah ditetapkan oleh al-Qur’an maupun Hadist yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.

#### 2. Ibadah *Gairu Maḥḍah*

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 862.

Adalah ibadah yang disyariatkan namun tata cara pelaksanaannya tidak ditentukan waktu maupun jumlahnya. Seperti sedekah sunnah, membaca al-Qur'an, dan mu'amalah sesama manusia.

Dari dua macam ibadah di atas, ibadah juga memiliki beberapa kategori, yaitu:

a. Ibadah *I'tiqādiyyah* (Keyakinan)

Ibadah yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, seperti iman kepada rukun iman, dan iman kepada yang ghaib.

b. Ibadah *Qalbiyyah* (Ibadah Hati)

Ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan hati, yang tidak boleh ditujukan dan dimaksudkan kecuali hanya kepada Allah. Seperti ḥubb (cinta), tawakal, sabar, khauf (takut), rajā' (berharap) dan taubat.

c. Ibadah *Lafziyyah*

Ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan lisan. Seperti mengucapkan kalimat-kalimat ṭayyibah, dzikir dan membaca al-Qur'an.

d. Ibadah *Jasadiyyah*

Ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan badan/jasad seperti rukuk, sujud, thawaf, dan lain-lain.

e. Ibadah *Māliyyah* (Harta)

Ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda dan kekayaan. Seperti zakat, infaq dan sedekah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Zakaria Al-Anshori, <http://zakariaabumujahid.blogspot.co.id/2011/03/ibadah-dan-macam-macamnya.html>. (8 November 2016).

Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt., dimana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj dengan tanpa ada perantara. Anas berkata, "Pada mulanya shalat difardhukan kepada Rasulullah saw. pada malam Mi'raj sebanyak limapuluh kali, kemudian dikurangi hingga menjadi lima kali. Kemudian, Allah menyeru, *'Wahai Muhammad! Shalat merupakan suatu ketetapan yang tidak dapat dirubah lagi di sisi-Ku. Dengan mengerjakan shalat lima waktu ini, engkau tetap memperoleh pahala yang sama sebagaimana engkau melakukannya sebanyak limapuluh kali.'*" (H.R. Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi). Dia menyatakan bahwa Hadits ini shahih.

Shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, yang dengan tanpa shalat, Islam tidak dapat berdiri, Rasulullah saw. bersabda,

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل ... قال: رأس الامر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ... (رواه الترمذي)<sup>5</sup>  
 "Ibnu Abū 'Umar menceritakan kepada kami, 'Abdullāh bin Mu'āz aṣ-Ṣan'ānī menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 'Aṣim bin Abū an-Najūd, dari Abū Wā'il, dari Mu'āz bin Jabbal ... Rasulullah bersabda, 'Pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad' ..."<sup>6</sup> (H.R. Tirmidzi).<sup>7</sup>

Shalat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Abdullah bin Qurth berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika*

---

<sup>5</sup>Abi 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV (Beirut: Daar al-Fikr, 2001), hlm. 280.

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj. Fakhturrazi, jilid 3, cet. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 58.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin, jilid 1, cet. II (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 158.

*shalatnya baik, maka seluruh amalnya (dinyatakan) baik, dan jika shalatnya rusak, maka seluruh amalnya (dinyatakan) rusak.*” (H.R. Thabrani).<sup>8</sup>

Shalat secara bahasa berarti ‘doa untuk kebaikan’. Allah swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 103.

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

“... dan berdoalah untuk mereka ...”<sup>9</sup>

Shalat secara istilah berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah ini dinamakan ‘shalat’ karena ia memuat doa. Penamaan tersebut masuk kategori majaz *iṭlāqul juz wa irādatul kull* (menyebutkan sebagian namun yang dimaksud keseluruhan).

Shalat hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap muslim yang telah mukallaf (baligh berakal) dan suci, berdasarkan beberapa ayat diantaranya, “*Laksanakanlah shalat.*” (Q.S. al-Baqarah/2: 43). Maksudnya, jagalah kewajiban shalat.<sup>10</sup>

Shalat adalah pilar agama, Allah swt. mewajibkan shalat lima waktu atas hamba-Nya agar mereka hanya beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā’a/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 159.

<sup>9</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 298.

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 213.

<sup>11</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 138.

Maksudnya, shalat adalah kewajiban yang batas-batas waktunya sudah ditetapkan dan tidak boleh dilanggar. Rasulullah saw. bersabda, “*Ada lima shalat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Siapa yang melaksanakannya tanpa menyia-nyiakan satu pun karena menganggap remeh terhadap shalat, maka Allah menjanjikannya masuk surga.*”<sup>12</sup>

Setiap muslim meskinnya mengetahui bahwa tujuan hakiki dari shalat adalah membangkitkan perasaan akan keagungan Tuhan sehingga ia merasa takut. Dengan demikian, ia akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal itu, terdapat kebaikan bagi manusia karena orang yang melakukan kebaikan dan menjauhi larangan, pasti hanya melakukan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Shalat yang sempurna adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 1-2.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khususy dalam shalatnya.”<sup>13</sup>

Tujuan hakiki shalat adalah mengagungkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan khushyuk dan tunduk terhadap keluhuran-Nya yang kekal dan kemuliaan-Nya yang abadi. Allah berfirman dalam Q.S. al-‘Ankabūt/ 29: 45.

... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ... ﴿٤٥﴾

“... sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar ....”<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, cet. I (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), hlm. 2.

<sup>13</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 526.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 635.

Dengan demikian, ia akan menjadi muslim sejati. Jadi, shalat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar itulah shalat yang dilaksanakan oleh seorang hamba yang mengagungkan Tuhan, takut kepada-Nya, dan mengharapkan rahmat-Nya.<sup>15</sup>

Membaca al-Qur'an merupakan salah satu ibadah utama setelah ibadah shalat, walaupun membacanya tidak memahami artinya, tetapi pembacanya dan mereka yang mendengarkannya juga akan mendapatkan pahala.

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Nabi saw. bersabda, *“Siapa membaca Kitab Allah/al-Qur'an, pahala baginya (setiap) satu huruf satu kebaikan, sedang satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan dan aku tidak menyebut/tidak menganggap Alif Lām Mīm itu dihitung satu huruf, tapi aku menghitungnya Alif itu satu huruf, Lām itu satu huruf dan Mīm itu satu huruf pula”*. (H.R. Tirmidzi, dinyatakan Hadits hasan shahih).

Dari Abi Umamah r.a., Nabi saw. bersabda, *“Bacalah al-Qur'an, sebab di hari kiamat ia bakal datang menjadi syafa'at bagi pembacanya”*. (H.R. Muslim).<sup>16</sup>

Secara terminologis, Zakaria al-Birri mengemukakan pendapat yang dimaksud al-Qur'an adalah:

الكتاب ويسمى القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربية والمنقول بالتواتر و المكتوب في المصاحف

---

<sup>15</sup>Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 3-4.

<sup>16</sup>Heru Manto, <http://muzakarah2.blogspot.co.id/2012/05/membaca-al-quran-adalah-ibadah.html>. (8 November 2016).

“Al-Kitab yang disebut al-Qur’an adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw. dengan lafal bahasa arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf.”<sup>17</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa al-Qur’an merupakan Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi saw. dengan menggunakan bahasa arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi, hingga sampai sekarang ini. Penukilan al-Qur’an dilakukan oleh para Sahabat dengan menghafalnya dan menyampaikan ke generasi setelah mereka melalui sanad yang mutawatir. Dengan demikian otentisitas dan keabsahan al-Qur’an terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Hijr/15: 9.<sup>18</sup>

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”<sup>19</sup>

Didalam al-Qur’an terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau oleh Hadits. Petunjuk al-Qur’an terkadang memang bersifat global sehingga menerapkannya perlu ada pengolahan dan penalaran akal manusia, dan karena itu pula al-Qur’an diturunkan untuk manusia berakal. Kita misalnya disuruh puasa, haji dan sebagainya. Tetapi cara-cara mengerjakan ibadah tersebut tidak kita jumpai dalam al-Qur’an, melainkan

---

<sup>17</sup>Nur Kholis, *Pengantar Studi Al-Qur’an dan Al-Hadits*, cet. I (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 25.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 391.



dalam Hadits Nabi yang selanjutnya dijabarkan oleh para ulama sebagaimana kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh.

Dengan demikian, jelas bahwa kehujjahan (argumentasi) al-Qur'an sebagai wahyu tidak seorangpun mampu membantahnya, di samping semua kandungan isinya tak satupun yang bertentangan dengan akal manusia sejak awal diturunkan hingga sekarang dan seterusnya. Lebih-lebih di abad modern ini, dimana perkembangan sains modern sudah sampai pada puncaknya dan kebenaran al-Qur'an semakin terungkap serta dapat dibuktikan secara ilmiah.

Seluruh mazhab dalam Islam sepakat bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama, dengan kata lain, al-Qur'an menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber hukum yang utama dari sumber-sumber yang ada.<sup>20</sup>

Diantara bentuk ibadah yang paling utama adalah ibadah yang menggabungkan antara dua kebaikan, misalnya seperti shalat dan membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, kaum muslimin berusaha dengan sungguh-sungguh ingin mengkhataamkan bacaan al-Qur'an di dalam shalat mereka. Namun, karena tidak semua orang bisa melakukan itu dengan bertumpu pada hafalannya, maka para ulama membahas tentang boleh tidaknya membaca al-Qur'an dari mushaf ketika shalat, dengan cara memegangnya dengan tangan, atau meletakkannya di tempat khusus sehingga dapat dibaca oleh orang yang shalat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Nur Kholis, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>21</sup>Madinatul Iman, <http://www.madinatuliman.com/3/3/146-shalat-sambil-membaca-al-qur-an-dari-mushhaf.html>. (8 November 2016).

Menurut Abu Hanifah, membaca mushaf dalam shalat termasuk hal yang membatalkan shalat karena dua alasan. Pertama, membawa mushaf, melihat pada al-Qur'an, dan membolak-balikkan lembar halamannya termasuk dalam kategori gerakan banyak. Kedua, membaca dari mushaf sama halnya dengan menirukan bacaan orang lain. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan shalat sambil membaca dari mushaf, hanya saja hukumnya makruh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad malah membolehkan shalat sambil membaca dari mushaf secara mutlak, tanpa hukum makruh.<sup>22</sup>

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yaitu *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* sebagai berikut,

لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ...  
وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ....

“Meskipun ia membaca al-Qur'an dari mushaf, maka tidak batal shalatnya, sama saja apakah ia menghafalnya ataukah tidak. Bahkan wajib baginya jika tidak hafal al-Fatihah ... inilah yang telah kami sebutkan dari mazhab kami (Syafi'iyah) ....”<sup>23</sup>

Melakukan gerakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai gerakan, cukup banyak, misalnya memukul dengan keras, atau melangkah tiga kali berturut-turut. Sebaliknya, apabila ia tidak melakukannya secara berturut-turut, misalnya melangkah satu langkah lalu berhenti sejenak, kemudian melangkah lagi maka yang demikian itu tidak membatalkan shalat. Demikian pula gerakan lainnya yang menurut kewajaran dianggap sedikit, seperti melepaskan sandal, menjawab salam orang lain dengan isyarat, menahan orang yang hendak lewat di

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 2, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 185.

<sup>23</sup>Abu Al-Jauzaa', <http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2011/07/shalat-dengan-memegang-danatau-membaca.html>. (11 November 2016).

depannya, menepukkan tangan (terutama bagi wanita) untuk mengingatkan imam bahwa ia telah melakukan kesalahan dalam bacaannya, dan sebagainya. Semua itu tidak membatalkan.<sup>24</sup>

Umat Islam sepakat mengenai beberapa pekerjaan yang harus ditinggalkan ketika menjalankan shalat, seperti berkata-kata dan melakukan perbuatan tertentu.

Yang dimaksud perbuatan atau pekerjaan di sini adalah seluruh perbuatan selain perbuatan-perbuatan shalat, kecuali membunuh kalajengking dan ular yang masih dalam perselisihan. Hal itu lantaran adanya pertentangan antara Hadits dan qiyas. Melakukan perbuatan selain bacaan shalat, jika sengaja dinyatakan pada waktu shalat, maka shalatnya batal. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para fuqaha berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 238.<sup>25</sup>

... وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“... berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”<sup>26</sup>

Berangkat dari pemikiran di atas, melihat adanya perbedaan pendapat dari kalangan Hanafiyah dan Syafi’iyah khususnya, tentang masalah membawa serta membaca al-Qur’an lewat mushaf didalam shalat, penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkajinya. Maka penulis bermaksud untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Membaca Al-Qur’an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Shalat (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”**.

<sup>24</sup>Muhammd Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet. I (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 232.

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, jilid 1, cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 260.

<sup>26</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 58.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hal tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.
2. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan pendapat kedua mazhab mengenai permasalahan tersebut.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah ini.
2. Sebagai tambahan bahan bacaan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk maksud dari tujuan di atas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Mushaf, adalah bagian naskah al-Qur'an yang bertulis tangan.<sup>27</sup>
2. Mazhab, adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.<sup>28</sup>
3. Mazhab Hanafi, adalah mazhab yang dibentuk oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Mazhab ini lebih banyak menggunakan akal (nalar) dalam berijtihad, beliau adalah seorang imam yang rasional, yang mendasarkan ajarannya dari al-Qur'an dan Sunnah, ijma', qiyas serta istihsan. Mazhab ini berkembang di Turki, Afghanistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brasil, Amerika Latin dan Mesir.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 766.

<sup>28</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 72.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

Seperti itu kiranya yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, selain mengacu pada pendapat imam mazhabnya, mencakup juga ulama yang menganut mazhab Hanafi.

4. Mazhab Syafi'i, adalah mazhab yang dibentuk oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Qurasyiy. Beliau membina mazhabnya antara ahli al-Ra'yi dan ahli al-Hadits (moderat), meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode Ahlu al-Hadits. Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir, Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filipina dan Indonesia.<sup>30</sup>

Begitu juga kiranya yang penulis maksudkan di sini, selain mengacu pada pendapat imam mazhabnya, mencakup juga ulama yang menganut mazhab Syafi'i.

## **F. Kajian Pustaka**

Dari penelitian yang penulis lakukan, sepengetahuan penulis judul ini belum pernah ada yang mengangkat. Namun, ada beberapa judul skripsi yang hampir mirip dengan judul ini, yaitu penelitian Mewati (9601141096) jurusan Muamalat dengan judul skripsi, "Persepsi Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Mushaf Al-Qur'an di Kota Banjarmasin".

Kemudian penelitian Miftah Farid (0401126270) jurusan PMH dengan judul, "Hadiah Pahala Bacaan Al-Qur'an Bagi Mayyit (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)".

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

Juga penelitian H. M. Azhar Mushaddiq Jurusan Ahwal-Asyakhshiah dengan judul, “Persepsi Ulama Terhadap Pemberian Mahar Mushaf Al-Qur’an Ditinjau Dari Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Pengajaran Al-Qur’an di Kota Banjarmasin”.

Penelitian-penelitian tersebut di atas, berbeda dengan masalah yang penulis teliti baik dari segi judul maupun isi. Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana hukum dan sah atau batalnya shalat seseorang dengan membaca al-Qur’an menggunakan mushaf ketika shalat, menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif<sup>31</sup>, yaitu dengan mempelajari sumber yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>32</sup> seperti buku, kitab, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum di sini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 34.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

Bahan hukum primer adalah bahan pokok atau utama yang bersifat otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh yang berwenang untuk itu.<sup>33</sup>

Bahan hukum primer yang mewakili pendapat mazhab Hanafi yaitu:

- *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartībī asy-Syarā'i'*, karangan al-Imām 'Alāuddīn Abī Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī al-Ḥanafī.
- *Al-Mabsūṭ*, karangan Syamsuddīn as-Sarkhasī.
- *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, karangan Syaikh Zādah al-Ḥanafī 'Abdurraḥman bin Muḥammad bin Sulaimān.

Adapun bahan hukum primer yang mewakili pendapat mazhab Syafi'i yaitu:

- *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab*, karangan al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf an-Nawawī.
- *Tuḥfatul Muḥtāj bi syarḥ al-Minhāj*, karangan al-Imām Syihābuddīn Aḥmad Ibnu Ḥajar al-Haitamī asy-Syāfi'ī.

#### b. Bahan Hukum Sekunder<sup>34</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan kitab yang terkait dengan objek penelitian terhadap masalah yang penulis teliti, yaitu:

- *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karangan Wahbah az-Zuhaili.
- *Fikih Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq.
- *Al-Maṣāḥif*, karangan Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'ās as-Sijistānī.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 157.

<sup>34</sup>Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. *Ibid.*



- *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanzu ad-Daḡā'iq*, karangan Syaikh Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ma'rūf Ibnu Nujaim al-Ḥanafī.
- *Al-Muṣannaf fī al-Aḥādīs wa al-Āsār*, karangan Ibnu Abī Syaibah.
- *Fathul-Bārī bi syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, karangan al-Ḥafiz Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī.
- *Mukhtaṣar Qiyām al-Lail wa Qiyām Ramaḍān wa Kitāb al-Witri*, karangan Syaikh Muḥammad bin Naṣr al-Marwazī.

c. Bahan Hukum Tersier<sup>35</sup>

- Kamus Al-Munawwir: Arab\_Indonesia, oleh A. W. Munawir.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan<sup>36</sup>, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum berupa buku, kitab, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Secara sederhana analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan

---

<sup>35</sup>Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lai-lain. *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>36</sup>Penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan melalui media internet. *Ibid.*, hlm. 160.

terhadap hasil penelitian.<sup>37</sup> Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan adalah deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian.<sup>38</sup>

b. Pendekatan dalam Analisis

Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>39</sup>, sehingga dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang terdiri dari sub bab pembahasan tentang rukun dan hal-hal yang membatalkan shalat.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan, seperti misalnya akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan mengenai aturan-aturan hukum. *Ibid.*, hlm. 188.

Bab ketiga, merupakan bab pengenalan terhadap mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta pendapat hukumnya mengenai masalah yang penulis teliti. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang biografi singkat, pengkategorian hukum taklifi, dan pendapat dari kedua mazhab tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis perbandingan yang penulis lakukan terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta menguraikan illat hukum persamaan dan perbedaan pendapat kedua mazhab, mengenai masalah membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.